

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan semakin besarnya tuntutan pada penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan, semakin banyak perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk melakukan audit laporan keuangan, ada fenomena baru di media massa, yaitu munculnya iklan ucapan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat, begitu pesan yang disampaikan. Bagi yang belum memahami kriteria pemberian opini, predikat itu bisa menjadi pencitraan positif, bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi (Kotot Gutomo, Auditor BPKP).

Abraham Samad (2015) mengatakan, BPK harus lebih berhati-hati dalam memberikan predikat WTP kepada Pemerintah Daerah agar tidak menjadikan pemberian WTP sebagai jaminan aparat BPK untuk berhenti memeriksa. Dari pernyataan tersebut Abraham Samad meyakini bahwa opini WTP tidak berarti bebas korupsi (Irvan mangkunegara, Auditor BPK RI).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2013. WTP adalah opini terbaik atau nilai sempurna yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, tetap saja Jero Wacik yang menjabat sebagai menteri saat itu tersandung kasus korupsi (Chatib Basri, Menteri Keuangan Era SBY).

Dalam tahun 2015, yang baru berjalan selama tiga bulan sudah ada tiga kasus pembobolan bank yang menjadi perhatian khalayak umum, dimulai dengan munculnya kasus pembobolan dana milik Bank Syariah Mandiri yang mencapai Rp50 miliar dengan modus menggunakan bilyet deposito palsu. Bilyet itu menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank dengan jumlah yang sama. Kasus itu terjadi pada akhir tahun 2014, tetapi baru terungkap awal tahun 2015. Juga ada kasus raibnya dana nasabah yang disimpan di Bank Permata sebesar Rp245 juta. Kejadiannya juga pada tahun 2014 Milyar, namun baru 25 Februari 2015, nasabah baru melaporkan hal itu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan yang terakhir lenyapnya dana milik Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah yang disimpan di BTPN berupa simpanan berjangka sebesar Rp22,7 Milyar menyusut tinggal Rp 80 juta (Mulya E Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK).

Pada tahun 2014 laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), bahkan dalam website BSM menemukan press release yang menyatakan bahwa laporan keuangan BSM memperoleh *Annual Report Award* kategori perusahaan swasta (private), keuangan (*finance*) dan tertutup (*non-listed*) selama 4 tahun berturut-turut dari

2009-2012. Penghargaan bergengsi itu merupakan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, Indonesia Stock Exchange, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa opini yang bagus dari auditor independen tidak serta merta bebas fraud/kecurangan. (Amran Nasution, Dir. Treasury dan Corporate Banking BSM).

Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tersebut, tidak terdeteksi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan bahwa kualitas audit internal dari SPI masih relatif kurang baik. (Ida Rosnidah dkk.,2011). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 8 objek pemeriksaan BUMN dan 1 objek pemeriksaan Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 119 temuan yang antara lain memuat 2 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp1,87 miliar, 23 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp89,14 miliar dan 108 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp182,92 miliar. Selain itu, terdapat 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp55,52 miliar. (IHPS II Tahun 2015 BPK)

Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit

yang memadai (FRC, 2006) dalam Ahmad Badjuri (2011).

Sedangkan De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya, tapi pada kenyataannya kualitas audit yang dihasilkan auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan didalam laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Dalam kasus tersebut peran internal auditor tidak dapat di pungkiri, oleh karena itu dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi peran pengawasan dari seorang internal auditor sangat diperlukan, untuk menghasilkan suatu kualitas audit yang baik diharapkan internal auditor untuk menerapkan dan menegakkan kode etik internal audit yaitu prinsip-prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi (pengetahuan, kecakapan dan pengalaman) dan Standar Audit yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal, menurut Standar profesional akuntan Publik (2004:322.1) mengharapakan tanggungjawab Auditor Internal sebagai berikut:

“Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawab tersebut, Auditor Internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.

Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan maupun ketaatan terhadap kebijaksanaan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan ini biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil pemeriksaan internal audit berisi temuan pemeriksaan

(*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan (Sukrisno Agus, 2004).

Auditor internal juga dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dan penilaian terhadap system pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian. Seandainya terjadi *fraud*, auditor internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen. (Sudarmo, Suwardi dan Agus Yulianto, 2008 : 43).

Dalam menjalankan profesinya Auditor internal diatur oleh standar internasional praktik profesional audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh *the Institute of Internal Auditors* (IIA). Dalam kode etik internal audit menyatakan bahwa Auditor internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip Integritas dan Objektivitas (IIA, 2012) hal tersebut senada apa yang dikatakan oleh Ika Sukriah, Akram dan Biana adha Inapty (2009) prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

M. Nizarul Alim, Trisni Hapsari dan Liliek Purwati (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor, berbagai fasilitas yang disediakan obyektif pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006) dalam Precilia Prima Queena dan Abdul Rohman (2012) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor *judgment*. Hal ini dipertegas oleh Haynes *et al* (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgement*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit (Precilia Prima Queena dan Abdul Rohman (2012).

Singgih dan Icut (2010) mengatakan Independensi mempengaruhi kualitas audit melalui tiga dimensi yaitu independensi penyusunan program, independensi investigatif dan independensi pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian Alim

dkk. (2007), Trisnaningsih (2007) dan Ahmad Bajuri (2011). Jadi hasil pengujian independensi terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa semakin auditor terbebas dari pengawasan atau pengaruh yang tidak pantas dalam pemilihan teknik dan prosedur serta luasnya pekerjaan audit untuk mengembangkan programnya, baik langkah yang harus ditempuh, maupun jumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan, termasuk semua batasan batasan yang terdapat dalam perikatan, maka kualitas audit akan semakin meningkat.

Disamping itu, kualitas audit juga akan semakin meningkat jika auditor terbebas dari pengawasan dan pengaruh yang tidak pantas dalam menentukan area, aktivitas, hubungan personal, dan kebijakan manajerial untuk diperiksa, serta terbebas dari pengawasan dan pengaruh yang tidak pantas di dalam pernyataan fakta-fakta yang telah diungkapkan melalui pemeriksaan serta ungkapan-ungkapan rekomendasi dan opini sebagai hasil dari pemeriksaan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan pada auditor intern. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya.

Tidak mudah menjaga independensi, pengalaman kerja, obyektivitas dan integritas auditor. Independensi dan pengalaman kerja yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Oleh karena menarik bagi peneliti mengadakan penelitian tentang pengaruh

independensi, pengalaman kerja, obyektivitas dan integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor internal dapat konsisten menjaga kualitas audit yang tugasannya.

Penulis dalam melakukan penelitian disamping mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu juga pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Al Matarneh (2011) dengan menambahkan variabel independensi dan Integritas sebagai variabel independen. Variabel ini ditambahkan dalam penelitian untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan independensi dan Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Sukriah dkk, 2009). Hal ini penting untuk menilai konsistensi auditor internal yang bekerja pada beberapa Bank yang ada di Wilayah Jawa Barat dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul: **“Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Objektivitas dan Integritas Internal Auditor terhadap kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penulisan ilmiah ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Seberapa besar pengaruh objectivitas terhadap kualitas audit.
4. Seberapa besar pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
5. Seberapa besar pengaruh independen, pengalaman kerja, objektivitas

dan integritas secara bersama-sama terhadap kualitas audit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan pengaruh independensi, pengalaman kerja, objektivitas, dan integritas Internal Auditor terhadap kualitas audit yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh obyektifitas terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji seberapa besar pengaruh independen, pengalaman kerja, objektivitas dan integritas secara bersama-sama terhadap kualitas audit

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu.

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi khususnya auditing dengan menguji secara empiris mengenai pengaruh Independensi, pengalaman Kerja, obyektifitas dan integritas Internal

Auditor terhadap Kualitas Audit.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah kualitas audit dengan menguji secara empiris mengenai Independensi, pengalaman Kerja, objektivitas dan integritas Internal Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.5 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun tesis ini, Penulis melakukan penelitian di beberapa Bank Swasta Nasional yang berkantor pusat di wilayah Jawa Barat yaitu :

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (BJB)

Alamat Kantor : Jl Naripan 12-14 BANDUNG

2. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP),

Alamat Kantor : Jl Ir. Djuanda No. 59 BANDUNG

3. PT Bank Bisnis Internasional,

Alamat Kantor : Jl Ir H Juanda 137 BANDUNG

4. PT Bank Artos Indonesia,

Alamat Kantor : Jl Otto Iskandardinata 18 BANDUNG

5. PT Bank Fama Internasional,

Alamat Kantor : Jl Asia Afrika 115 BANDUNG

6. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Alamat Kantor : Jl Dipenogoro No. 28 BANDUNG

7. Bank BJB Syariah.

Alamat Kantor : Jl Pelajar Pejuang 45 No. 54 BANDUNG